SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN WISATA PESISIR MENGANTI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan desa melalui pendekatan partisipatif terhadap kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis, perlu menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa wisata pesisir merupakan potensi unggulan di sepanjang pantai yang ada di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah dengan garis pantai yang membujur indah di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Kebumen dengan variasi destinasi ditambah dengan barisan pegunungan karst layak wisata pesisir menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kebumen yang harus dikembangkan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Pesisir Menganti Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN WISATA PESISIR MENGANTI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan komoditas utama pariwisata pantai.
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan yang bertugas dari awal proses pengusulan kawasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan delineasi Kawasan Perdesaan setelah adanya penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
19. Pelaporan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Pesisir Menganti di Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial;
b. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan; dan
c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III
PRINSIP

Pasal 4

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 a. partisipasi;
 b. holistik dan komprehensif;
 c. berkesinambungan;
 d. keterpaduan;
 e. keadilan;
 f. keseimbangan;
 g. transparansi;dan
 h. akuntabilitas.
(2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
(3) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai apsek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
(4) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
(5) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan PembangunanKawasan Perdesaan darisemua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

(6) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
(7) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
(8) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
(9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pendekatan dan Metodologi
- 1.4 Kedudukan RPKP

BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN
- 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.2. Perekonomian Wilayah
- 2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia
- 2.4. Prasarana dan Sarana

BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
3.1. Tinjauan Kebijakan
3.1.2 Susunan dan Fungsi Kawasan
3.1.3 Pengembangan Kluster dan Jejaring Kluster
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM KEGIATAN
4.1. Isu Strategis
4.2. Tujuan dan Sasaran
4.3. Arah Kebijakan
4.4. Strategi
4.5. Program dan Kegiatan
BAB V NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
5.1. Produksi Barang dan Jasa
5.2. Penyerapan Tenaga Kerja
5.3. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1. Kesimpulan
6.2. Rekomendasi

(4) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan dengan dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyandang dana.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasaan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
(3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikut sertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
(4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk :
a. TKPKP Kabupaten;dan
b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua
TKPKP Kabupaten
Pasal 12

(1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
 a. supervisi, sosialisasi, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 b. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 c. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 d. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 e. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 f. mengoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 g. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati;dan
 h. Melakukan monitoring , evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
(3) Pembentukan TKPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
TKPKP Kawasan
Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP Kabupaten dapat mendelegasikan kepada TKPKP Kawasan yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.

(2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 c. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten;
 d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan;dan
 e. melaporkan pelaksanaan pembangunan kepada TKPKP Kabupaten.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP Kabupaten.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(4) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

(1) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) TKPKP Kawasan melaporkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui BAPPEDA tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KAWASAN
WISATA PESISIR MENGANTI
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN WISATA PESISIR MENGANTI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ini telah selesai disusun.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan dari lingkup kewilayahan terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Adapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk: (a) terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (b) terwujudnya sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam penyusunan RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidak-tidaknya memuat: a. isu strategis kawasan perdesaan; b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f. indikator capaian kegiatan tahunan.

Kami mengharapkan, dokumen ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I 7
PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Dasar Hukum 9
1.3 Pendekatan dan Metodologi 11
1.4 Kedudukan RPKP 13
BAB II 15
GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAAN 15
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi 15
2.2 Perekonomian Wilayah 17
2.2.1 Ketenagakerjaan 17
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi 18
2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen 2015-2020 18
2.2.4 Inflasi 20
2.3 Kondisi Sumberdaya Manusia 21
2.4 Prasarana dan Sarana 21
2.4.1 Sarana dan Prasarana Transportasi 21
2.4.2 Jaringan Telekomunikasi dan Internet 22
2.4.3 Jaringan Irigasi 22
2.4.4 Sarana Pendidikan 22
2.4.5 Sarana Kesehatan 24
2.4.6 Sarana Peribadatan 25
2.4.7 Sarana Ekonomi 25
BAB III 32
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN 32

3.1 Tinjauan Kebijakan 32
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 32
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 34
3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 35
3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan 326
3.3 Pengembangan Kluster dan Jejaring Kluster 328
3.3.1 Fokus Pengembangan Fisik Wilayah 328
3.3.2 Fokus Pengembangan Fisik Wilayah 329
3.3.3 Fokus Pengembangan Integrasi Pemasaran 42
BAB IV 44
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN 44
4.1 Isu Strategis 44
4.2 Tujuan Dan Sasaran 45
4.3 Arah Kebijakan 46
4.4 Strategi 47
4.4.1 Strategi Utama: Strategi Diferensiasi 47
4.4.2 Strategi Pemasaran: Penguatan citra Kawasan Wisata Pesisir Menganti di tingkat nasional dan di dalam kawasan. 49
4.4.3 Strategi Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan. 50
4.5 Program Dan Kegiatan 51
BAB V 56
NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 56
5.1 Produksi Barang dan Jasa 56
5.3 Penyerapan Tenaga Kerja 57
5.4 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan 57
BAB VI 59
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 59
6.1 Kesimpulan 59
6.2 Rekomendasi 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen Tahun 2019 147
Tabel 2. 2 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2019 157
Tabel 2. 3 Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha..... 169
Tabel 2. 4 Luas Lahan Sawah Menurut Jenisnya dirinci Per Desa 22
Tabel 2. 5 Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Ayah Dirinci Per Desa, 2019 25
Tabel 2. 6 Lembaga Kemasyarakatan Desa..... 26
Tabel 2. 7 Potensi dan Permasalahan 26
Tabel 2. 5 Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Ayah Dirinci Per Desa, 2019 25
Tabel 2. 6 Lembaga Kemasyarakatan Desa..... 26
Tabel 2. 7 Potensi dan Permasalahan 26
Tabel 4. 1 Isu Strategis Kawasan Perdesaan Wisata Menganti 44
Tabel 4. 2 Program dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti 51
Tabel 5. 1 Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 56
Tabel 5. 2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen 2017-2020..... 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kependudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan 14
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 15
Gambar 2. 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan Pada Tahun 2019 16
Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kebumen..... 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan yang dimulai dari lingkup wilayah terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Sejalan dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun, desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Atas dasar alasan tersebut, maka pembangunan kawasan perdesaan sangat diperlukan. Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1, tentang “Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perdesaan dibentuk pada satuan wilayah perencaaan terpadu yang merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan”.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi: a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan d) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Berkenaan dengan itu, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali oleh proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi

dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan isu strategis kawasan. Terintergrasi artinya program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa di dalam kawasan. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan.

Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten Kebumen, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidak-tidaknya memuat: a) isu strategis kawasan perdesaan; b) tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c) strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d) program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e) indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f) indikator capaian kegiatan tahunan.

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara sistematis. Perencanaan perdesaan merupakan suatu keharusan, dengan mempertimbangkan pengembangan dan pengoptimalan keberadaan wilayah-wilayah dengan sumberdaya yang potensial dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Konsep perencanaan kawasan perdesaan, yang terdiri atas dua atau lebih desa, menjadi strategi dalam mengadakan perencanaan beberapa desa untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti Kabupaten Kebumen, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

h. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);

i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men.LHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen Tahun 2017–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
r. Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen.

1.3 Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan dipahami sebagai suatu cara pandang dalam memahami suatu hal yang kemudian akan melandasi pemilihan metode bagaimana sesuatu tersebut dipahami. Dalam konteks pengelolaan kegiatan, pendekatan dipahami lebih kepada pola pikir yang digunakan oleh pengelola terhadap kegiatan yang dipercayakan penyelesaiannya kepada pengelola tersebut. Pola pikir yang dimaksud di sini lebih mengarah pada cara yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan keseluruhan rangkaian kegiatan sehingga menghasilkan produk atau luaran kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan. Terkait dengan pemahaman ini, maka jenis pendekatan yang berkembang sifatnya lebih kepada pola yang sistematis dengan langkah-langkah yang jelas pada tiap tahapannya.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Wisata Pesisir Menganti di Kabupaten Kebumen ini pada dasarnya meliputi pendekatan yang bersifat komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan.

b. Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan strategi dan model pengembangan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan diwilayah perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.

c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu kegiatan yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alami. Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber daya alam penting artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahun rencana yang disusun saja.

Metodologi merupakan suatu cara melakukan suatu kegiatan/hal, khususnya melalui rangkaian pengaturan yang sistematis/prosedural untuk mencapai suatu output akhir (CIO-Midmarket, 1999). Dalam pekerjaaan ini, metodologi dipahami sebagai serangkaian langkah-langkah/teknik/prosedur/cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang terkait.

a. Persiapan

Dalam kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan, dilakukan kegiatan koordinasi dan kajian awal. Adapun metode yang digunakan antara lain Metode Rapat Koordinasi berupa diskusi untuk mendapatkan data awal lokasi dan penerima manfaat dari rencana ini, dan Metode Desk Study. Pekerjaan ini memiliki kecenderungan

sifat studi yang memerlukan dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengembangan kawasan perdesaan. Desk Study mencakup kegiatan pengumpulan materi baik yang bersifat teoritis maupun empiris (hasil studi/pelaksanaan kegiatan sejenis). Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah yang terkait kawasan perdesaan.

b. Metode Pelaksanaan Survey

Metode pelaksanaan survey terkait dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada tahap awal dari suatu kegiatan. Kegiatan ini pada intinya berusaha mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya namun tepat sasaran untuk dapat memberikan gambaran awal kondisi dan untuk proses analisa persoalan yang ada di lapangan informasi sebagai bahan guna penyusunan strategi dan model pengembangan. Terkait dengan metode pengumpulan data dan informasi, persiapan yang dilakukan adalah dengan menggunakan stakeholders approach guna memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

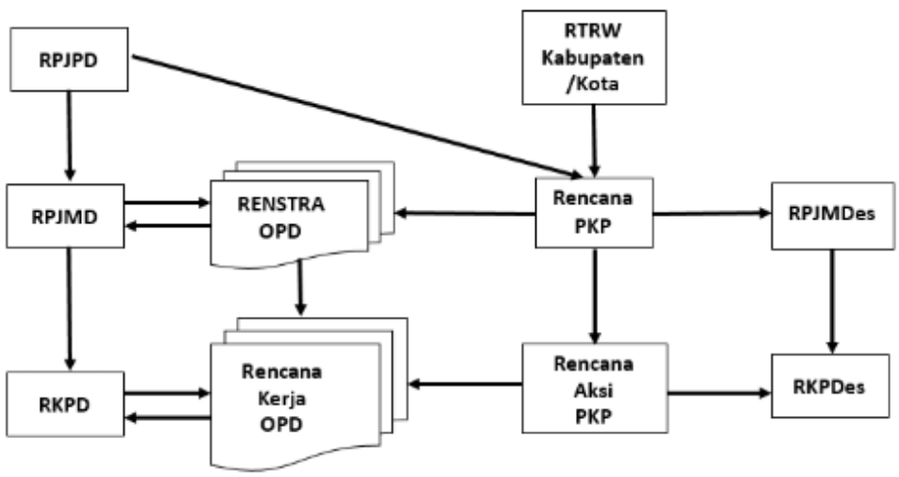
1.4 Kedudukan RPKP

Menurut pasal 79 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun. Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termasuk dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap.

Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya yang tersaji pada Gambar 1.1.



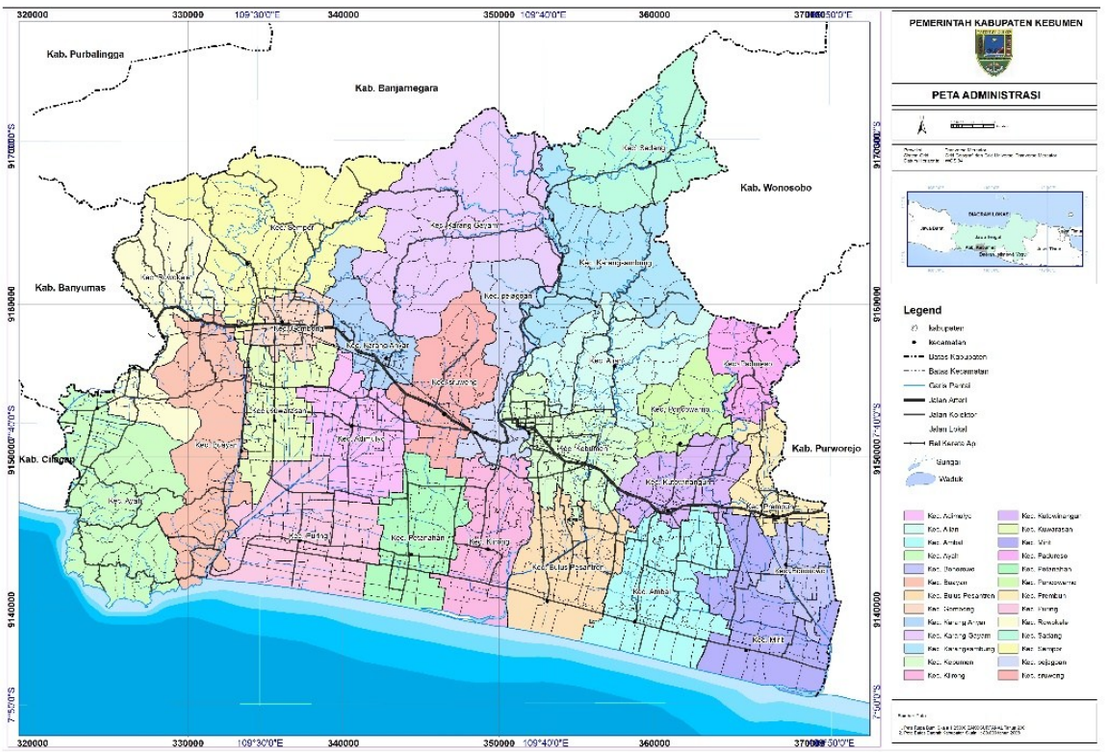
Gambar 1. 1

Kependudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP)

BAB II
GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak antara 7°27' 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' – 109°50' Bujur Timur.



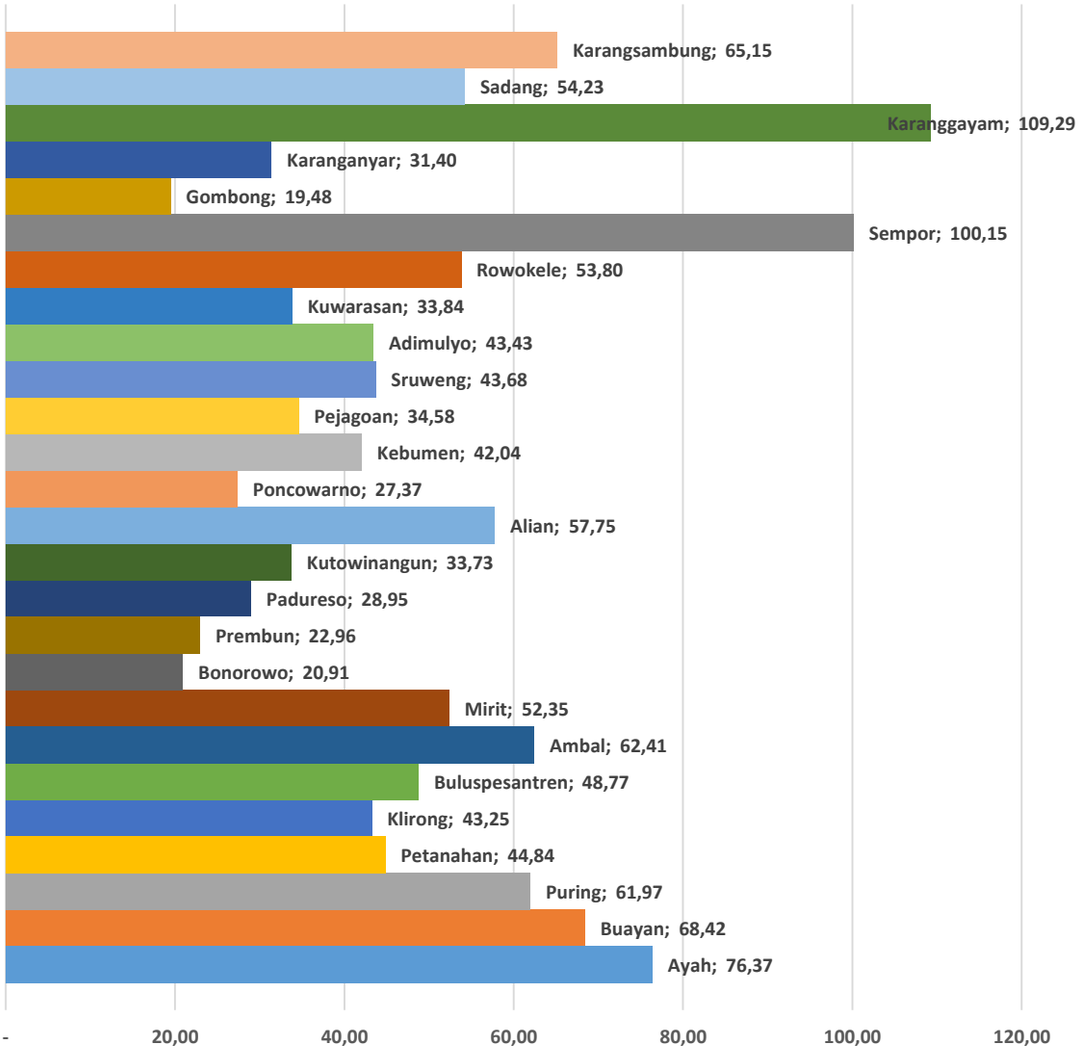
Sumber: Bappeda Kab Kebumen, 2020

Gambar Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kebumen memiliki batas-batas, yaitu:

- ✓ Batas Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo;
- ✓ Batas Selatan : Samudera Hindia;
- ✓ Batas Barat : Kabupaten Cilacap dan Banyumas;
- ✓ Batas Timur : Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 Kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit, Bonorowo, Prembun, Padureso, Kutowinangun, Alian, Poncowarno, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, Kuwarasan, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Sadang dan Karangsambung.



Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Gambar 2. 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan Pada Tahun 2019

Kecamatan Karanggayam merupakan kecamatan dengan wilayah terluas 109,29 km^2, hampir 6 kali luas Kecamatan Gombong yang hanya 19,48 km^2. Walaupun Kecamatan Karanggayam merupakan kecamatan terluas, namun kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Ambal 32 desa.

2.2 Perekonomian Wilayah

2.2.1 Ketenagakerjaan

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	360.260	256.234	616.494
--Bekerja	345.666	241.504	587.170
--Pengangguran Terbuka	14.594	14.730	29.324
Bukan Angkatan Kerja	82.366	201.380	283.746
--Sekolah	33.237	26.124	59.361
--Mengurus Rumah Tangga	27.095	161.553	188.648
--Lainnya	22.034	13.703	35.737
Jumlah	442.626	457.614	900.240

Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Kebumen berjumlah 616.494 jiwa. Dengan kegiatan utama bekerja berjumlah 587.170 jiwa, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 29.324 jiwa. Adapun Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Kebumen berjumlah 283.746 jiwa. Dengan Kegiatan utama; sekolah berjumlah 59.361 jiwa, mengurus rumah tangga berjumlah 188.648 jiwa, dan lainnya berjumlah 35.737 jiwa.

Tabel 2.2
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
<= Sekolah Dasar	296.945	1.963	298.908
Sekolah Menengah Pertama	119.023	4.390	123.413

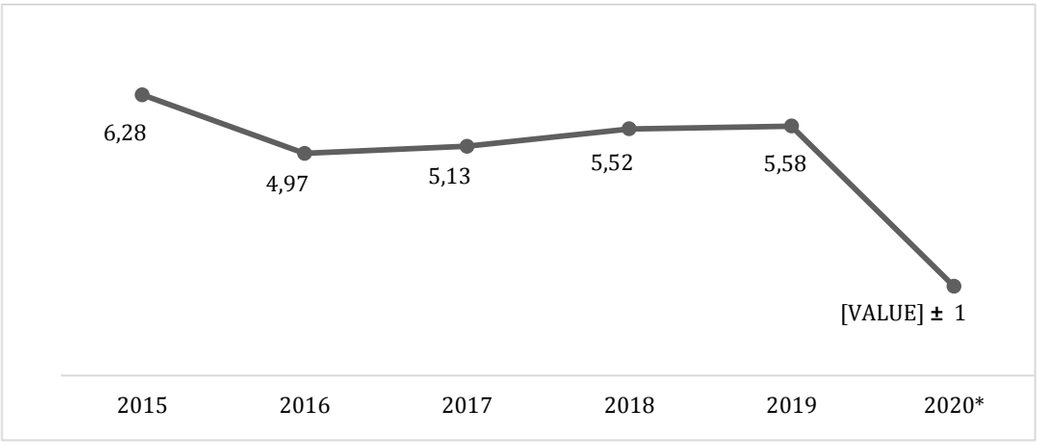
Sekolah Menengah Atas	137.904	19.768	157.672
Perguruan Tinggi	33.298	3.203	36.501
TOTAL	**587.170**	**29.324**	**616.494**

Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Angkatan bekerja yang bekerja paling banyak adalah dengan pendidikan SD/kebawah dengan jumlah 296.945 jiwa. Sedangkan pengangguran paling banyak adalah dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 19.768 jiwa.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah. Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

Keterangan: *) Data Sementara

Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kebumen

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen 2015-2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen bersifat fluktuatif, pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2015 mencapai 6,25%. Ditahun 2020 turun menjadi 4,97% sedangkan jeda waktu 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Adanya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Kebumen, hampir semua sector PDRB terkenan dampak khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 secara signifikan menjadi 2,00%.

Sedangkan apabila melihat PDRB Kabupaten Kebumen Kebumen. Komposisi PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,31%. Sektor pemberi kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 20,77%. Kontribusi terbesar ketiga pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,35%. Kemudian kontribusi terbesar ketiga pada sektor jasa pendidikan sebesar 10,40%. Adapun gambaran peranan PDRB Kabupaten Kebumen menurut lapangan usaha selama lima tahun terakhir secara terperinci berdasarkan lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019 (%)

No	Lapangan Usaha	2015	2020	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,45	24,67	23,25	22,66	21,31
B	Pertambangan dan Penggalian	5,31	5,06	5,08	5,00	4,87
C	Industri Pengolahan	18,78	19,85	20,06	20,39	20,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air,	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

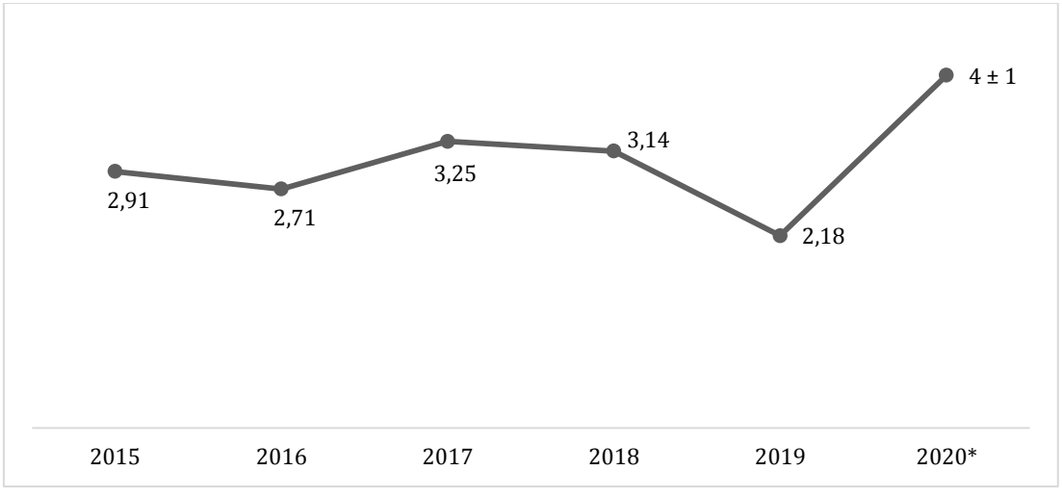
	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	6,73	7,19	7,17	7,00	7,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,07	14,57	14,88	15,03	15,35
H	Transportasi dan Pergudangan	3,77	3,96	4,04	4,07	4,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,93	2,03	2,08	2,11	2,17
J	Informasi dan Komunikasi	1,59	1,68	1,89	2,05	2,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,92	2,99	2,91	2,88
L	Real Estat	1,24	1,26	1,25	1,21	1,22
M	Jasa Perusahaan	0,30	0,32	0,35	0,36	0,38
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,40	3,49	3,43	3,30	3,24
O	Jasa Pendidikan	9,19	9,43	9,81	10,10	10,40
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,14	1,17	1,22
Q	Jasa Lainnya	2,17	2,35	2,47	2,54	2,63

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020

Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

2.2.4 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang terjadi secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan atau diartikan sebagai penuruan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020

*Keterangan: *)Data asumsi*

Gambar 3.6.

Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (%)

Inflasi di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dan relative stabil. pada tahun 2015 inflasi di Kabupaten sebesar 2,91%, sedangkan ditahun 2020 turun menjadi 2,71%, Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 3,25% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3,14% dan 2,18% ditahun 2019. Adanya pandemic Covid-19 tentunya berdampak pada inflasi di Kabupaten Kebumen sehingga pada tahun 2020 inflasi mengalami kenaikan menjasi 4±1%.

2.3 Kondisi Sumber Daya ManusiaPrasarana dan Sarana

2.3.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Jalan merupakan sarana transportasi yang amat penting khususnya untuk angkutan darat untuk menunjang roda perekonomian di level kecamatan. Sarana transportasi yang tersedia antara lain angkutan umum roda 4 dengan trayek tetap, sehingga memudahkan warga untuk menjalankan aktivitas perdagangan, sekolah, perkantoran ataupun aktivitas lainnya.

2.3.2 Jaringan Telekomunikasi dan Internet

Di sektor komunikasi dan informasi, secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hampir disetiap desa terdapat counter teknologi informasi semacam counter telepon seluler, hal ini menggeser peran wartel (warung telekomunikasi) yang beberapa tahun sebelumnya menjadi andalah warga untuk berkomunikasi.

2.3.3 Jaringan Irigasi

Tabel 2.4.

Luas Lahan Sawah Menurut Jenisnya dirinci Per Desa

No	Desa	Irigasi	Bukan Irigasi	Jumlah
1.	Argopeni	5,98	18,02	24,00
2.	Karangduwur	-	48,00	48,00
3.	Srati	-	29,00	29,00
4.	Pasir	12,26	27,74	40,00
5.	Ayah	22,18	21,82	44,00
6.	Candirenggo	45,64	225,36	271,00
7.	Karangbolong	-	30,00	30,00

Berdasarkan dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa lahan pertanian di kawasan Wisata Pesisir Menganti sebagian besar merupakan lahan bukan irigasi. Hal ini disebabkan daerah kawasan merupakan daerah perbukitan dan yang tidak tersedia jaringan irigasi teknis. Ada beberapa wilayah kawasan yang berada di dataran rendah mendapatkan irigasi teknis, namun luas wilayah jauh dibawah lahan yang beririgasi.

2.3.4 Sarana Pendidikan

Pada tahun ajaran (TA) 2018/2019 di kecamatan Ayah, untuk jenjang Pra Sekolah jumlah Pos Paud sebanyak 20 sekolahan dengan jumlah 566 siswa yang terbagi menjadi 285 siswa laki-laki dan 281 siswa perempuan, jumlah guru 73 perempuan semua. Jumlah TK sebanyak 21 sekolahan dengan

671 siswa yang terbagi 353 laki-laki dan 318 siswa perempuan dengan jumlah guru 67 orang. Dan jumlah RA 11 sekolahan dengan siswa 521 orang dan jumlah guru 26 orang.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 29 sekolahan dengan jumlah murid 4.128 dan jumlah guru 303 orang, dan MI sebanyak 11 sekolahan dengan jumlah murid 1.958 dan jumlah guru 130 orang Pada jenjang SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) SMP Negeri sebanyak 3 sekolahan dengan jumlah murid 1.322 dan jumlah guru 95 orang. SMP Swasta sebanyak 4 dengan jumlah murid 122 dengan jumlah guru 37 orang. Dan MTS sebanyak 7 sekolahan dengan jumlah murid 846 dan jumlah guru 86 orang.

Pada jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) SMA Negeri sebanyak 1 sekolahan dengan jumlah murid 459 dan jumlah guru 34 orang. SMK Swasta sebanyak 2 sekolahan dengan jumlah murid 932 dengan guru 59 orang. MA Swasta sebanyak 2 sekolahan dengan jumlah murid 112 dengan jumlah guru 12 orang.

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh pola pikir masyarakat dan hal ini sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang bersangkutan, untuk mendapatkan kesejahteraan diperlukan pola pikir yang cerdas dan berpikitr jauh kedepan, sehingga pola pikir ini dapat terbentuk dari Sumber daya manusia itu sendiri, dimana sumber daya manusia diperngarui oleh beberapa faktor antara lain : internal dan eksternal. Faktor internal adalah dalam diri manusia yang bersangkutan, yaitu antara lain faktor keturunan. Sedangakan faktor eksternal diantaranya Lingkunagn dan sarana dan prasarana untuk membentuk pribadi yang mempunyai seumber daya manusia tinggi

Dari uraian diatas Kecamatan Buayan sudah mencukupi dari faktor eksternalnya yaitu tersedianya saran prasarana pendidikan dari tingkat pra sekolah (taman kanak-kanak) sampai Sekolah Menengah Pertama. Banyaknya taman kanak-kanak sebanyak 27 buah, penyebaran yang merata, ada satu desa yang mempunyai fasilitas taman kanak-kanak 3 buah yaitu, Desa Nogoraji.

Banyaknya tanaga pengajar di taman kanak-kanak sebanyak 67 orang, sehingga rasio guru terhadap sekolah 2.3. jumlah siswa taman kanak-kanak yaitu 881 orang, laki-laki sebanyak 458 orang dan perempuan sebanyak 423 orang. Rata-rata setiap taman kanak-kanak sebanyak 14 siswa.

Pada tingkatan sekolah dasar di Kecamatan Buayan terdapat 33 buah sekolah dasar, dan 5 MI (MI ada di Desa Karangbolong, Desa Jladri, Desa Wonodadi dan Desa Buayan). Tiga Sekolah dasar terletak di Desa Sikayu. Jumlah siswa Sekolah dasar sebanyak 5.430 siswa, dan 414 siswa di MI. Tiga sekolah menengah pertama ada di kecamatan Buayan, dua diantaranya adalah SMP negeri, dan satunya adalah SMP PGRI.

2.3.5 Sarana Kesehatan

Di bidang kesehatan pada tahun 2019, di Kecamatan Ayah terdapat 1 unit puskesmas perawatan dengan jumlah tempat tidur sebanyak 25 buah, kemudian 1 unit puskesmas non perawatan dan 2 unit puskesmas pembantu. Sedangkan dari sisi tenaga kesehatan, yang berdomisili di wilayah Kecamatan Ayah sebanyak 72 orang, yang terdiri dari 7 orang dokter, 40 orang bidan dan 25 orang perawat kesehatan.

Dari data yang dihasilkan oleh para kader di desa, jumlah posyandu sebanyak 91 buah, dengan jumlah kader sebanyak 455 orang dan semuanya merupakan kader telatih. Rata-rata setiap posyandu mempunyai kader sebanyak lima orang. Selain posyandu, ada 1 puskesmas di Desa Buayan dan 2 puskesmas pembantu di desa Karangbolong dan Desa Adiwarno. Sedangkan tempat praktek Dokter yang ada di Desa Buayan dan praktek bidan ada di beberapa desa.

Dengan sarana yang ada diharapakan tingkat kesehatan masyarakat Kecamatan Buayan dapat lebih baik pada waktu yang akan datang. Hal ini terlihat banyaknya peserta Keluarga berencana sebanyak 5.587 Orang, terbanyak menggunakan KB suntik sebanyak 4.837 Orang.

2.3.6 Sarana Peribadatan

Tabel 2.5.

Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Ayah Dirinci Per Desa, 2019

No	Desa	Masjid	Langgar/Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1.	Argopeni	4	9	-	-	-
2.	Karangduwur	3	9	-	-	1
3.	Srati	4	12	1	-	-
4.	Pasir	2	15	-	-	-
5.	Ayah	3	8	-	-	-
6.	Candirenggo	7	27	-	-	-

Sarana peribadatan Masjid sebanyak 64 buah, Mushola 187 buah, Gereja 3 buah ada di Desa Adiwarno, Desa Sikayu, dan Desa Mergosono, serta Vihara sebanyak 3 buah ada di Desa Adiwarno, Desa Wonodadi, Desa Sikayu.

2.3.7 Sarana Ekonomi

Jumlah pasar di Kecamatan Ayah ada 4 yakni di desa Demangsari, desa Ayah, Desa Candirenggo dan Desa Argosari dari ke 4 pasar yang paling besar adalah pasar Demangsari dan pasar Ayah. Pasar tersebut menyediakan berbagai macam keperluan rumah tangga, sayuran, dan lainnya.

Selain pasar di wilayah kecamatan juga terdapat koperasi yang menunjang perekonomian masyarakat, baik masyarakat petani maupun masyarakat lainnya, untuk petani telah ada Koperasi Unit Desa (KUD) yang menyediakan berbagai kepeluan pertanian, seperti pupuk, obat-obatan dan keperluan pertanian lainnya. Selain KUD terdapat pula koperasi simpan pinjam baik yang dikelola swasta maupun koperasi yang menyediakan fasilitas simpan pinjam bagi anggotanya, selain itu juga tersedia simpan pinjam dari PNPM.

Di Kecamatan Ayah terdapat 1 bank pemerintah yakni BRI Unit yang ada di Desa Demangsari dan Desa Ayah. Di Desa Demangsari juga terdapat BKK dan BPR dan ada juga BMT.

Tabel 2.6.

Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Nama Lembaga	Jumlah			
		Srati	Candirenggo	Karangduwur	Pasir
1	LKMD	1	1	3	3
2	PKK	1	1	40	22
3	Karang Taruna	1	1	206	8
4	RW	5	6	4	3
5	RT	25	39	24	13
6	Gapoktan	5	1	1	10
7	Kelompok Tani	4	7	0	0

Kelembagaan kemasyarakatan di desa kawasan mempunyai kelembagaan yang lengkap baik LKMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT, Gapoktan dan Kelompok Tani. Namun yang perlu di perhatikan adalah keefektifan lembaga tersebut dalam rangka pengembangan kawasan.

2.4 Permasalahan

Tabel 2.7.

Potensi dan Permasalahan

Desa	Regulasi	Ekonomi	Kelembagaan	Infrastruktur	Sosial-Budaya	Lingkungan
Candirenggo	• Di wilayah perhutani Subsek-tor Kedu Selatan • Perbedaan mekanisme kemitra	• Goa petruk sudah dikenal wisata minat khusus tapi masih sepi pengun-jung • Wisata	• BUMDesa Vakum. Yang hidup Pokdarwis	• Goa Petruk gam-pang diakses tapi untuk wisata telusur goa lebih perun-tukan	• Kesenian Budaya cukup variatif tapi belum ada event yang represent atif	• Air untuk air terjun kering dimusim kemarau • Dekat dengan sungai rawan banjir

Desa	Regulasi	Ekonomi	Kelembagaan	Infrastruktur	Sosial-Budaya	Lingkungan
	an antara satu desa dengan desa lain. Selama ini dengan PKS (Perjanjian kerja Sama) berdasarkan kesepakatan tiap desa. Didorong menegaskan Kawasan sudah ditetapkan dalam RT-RW Nasional, Profinsi dan Kabupa	air terjun Leses akan dikembangkan		ke wisata minat khusus • Akses menuju air terjun masih terbatas		
Argopeni		• Pengembangan objek wisata di Argopeni stagnan • Jumlah pengunjung cenderung menurun	• Wanalela mengalami masalah dalam pengelolaan – konflik mitra Perhutani dengan warga • BUMDesa belum bergerak diwisata	• Akses pantai karang agung belum diaspal dan belum tersedia sumber air dan listrik • Akses ke pantai Wediputih masih rintisan	• Kuliner dawet pati ganyong belum dipasarkan secara luas • Tradisi sedekah bumi/ laut belum dikemas untuk mendukung wisata	• Kebersihan obyek wisata kurang terjaga
Karangduwur		• Pantai mengan ti	• Pantai Menganti sudah	• Akses jalan kurang	• Pengunduhan sarang	• Kebersihan kawasan

Desa	Regulasi	Ekonomi	Kelembagaan	Infrastruktur	Sosial-Budaya	Lingkungan
	ten • Status Lahan Obyek Wisata sebagian besar berada mekanisme dengan Peraturan Perhutanan Sosial. • Sinergitas kawasan dengan Geopark Nasional Karangbolong dan Karangsambung	menjadi paling banyak dikunjungi dan popular • Pengunjung pantai Menganti terus meningkat dan dari berbagai daerah, perlu pengembangan diversifikasi wahana • Pengunjung Sawangan Adventure terus meningkat perlu diversifikasi	besar, tetapi kemitraan lembaga desa dengan Pemda belum jalan • BUMDesa sudah bergerak di wisata, tapi belum optimal untuk ukuran pantai Menganti yang berkembang pesat.	madai untuk bus besar • Warung-warung kurang rapi dan terkelo-la. • Parkir saat lebaran sangat terbatas • Belum adanya penginapan yang terstandardisasi mendukung wisata Pantai Menganti	burung lawet perlu dikemas lebih terkonsep dan bernuansa tradisi • Kurang event wisata, perlu adanya festival olahraga/ seni/ budaya berkelas internasional yang berkelanjutan • Kualitas SDM untuk menjamu wisatawan perlu ditingkatkan.	pantai masih kurang, menjadi catatan pengunjung • Area TPI kurang rapi dan bersih

Desa	Regulasi	Ekonomi	Kelembagaan	Infrastruktur	Sosial-Budaya	Lingkungan
		• Ekowisata berbasis desa wisata belum berkembang				
Srati		• Pengunjung pantai Pecaron cende-rung menurun dan hanya lokal saja. Belum bisa mendapat cipratan dari Mengan ti (tetangganya)	• BUMDesa belum jalan • Kurang sinergis antar lembaga desa untuk mengembangkan wisata	• Akses jalan masih buruk dan sarana penduk ung wisata Pantai Pecaro n kurang . • Ada rencan a pemba nguna n embun g dan taman bunga untuk diversif ikasi	• Kesenian Kotekan menarik untuk dikemban gkan jadi event budaya	• Tempat sampah kurang

Desa	Regulasi	Ekonomi	Kelembagaan	Infrastruktur	Sosial-Budaya	Lingkungan
				wisata		
Pasir		• Pengunjung Watu Bale, Patemon, Surumanis dan Lampon meningkat tetapi tidak signifikan • Kejenuhan wisatawan, perlu diversifikasi wahana	• BUMDes belum bergerak diwisata • Tiap pantai dikelola oleh POKJA yang berbeda-beda dan kurang sinergis	• Akses ke Pantai Watu Bale dan Patemon masih terbatas • Kesulitan listrik dan air bersih di pantai Watu Bale dan Patemon	• Perlu didorong pada event tradisi. Tradisi desa Pasir sangat menarik untuk dipromosikan secara luas karena unik Labuhan Pasir dengan pembakaran tarub klari	• Tambak udang Vanani di Pantai Pasir dikeluhkan merusak lingkungan • TPI Pasir kurang terjaga kebersihan dan kerapian
Karangbolong		• Pengunjung Bukit Hud cenderung menurun • Pengembangan dan	• BUMDesa tidak aktif diwisata • Kurang harmonis antara lembaga-lembaga desa, terutama tokoh	• Akses Bukit Hud sempit dan curam • Jaringan Listrik dan air Bukit	• Perlu menghidupkan lagi tradisi Sarang Burung Lawet yang membutuhkan	• Sampah di Pantai Karangbolong pada musim penghujan karena menjadi muara sungai

Desa	Regulasi	Ekonomi	Kelembagaan	Infrastruktur	Sosial-Budaya	Lingkungan
		pengunjung Karangbolong stagnan	kuncinya.	Hud belum terpasang	usaha dan dana besar • Pesanggrahan Nyi Blorong kurang diminati dan tidak memiliki event.	

BAB III
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan keempat (final) dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025. RPJMN 2020-2024 diharapkan mengadopsi konsep ekonomi hijau, terutama dalam pembangunan rendah karbon. Ke depan harapannya tidak akan ada lagi isu mana yang harus diprioritaskan antara pertumbuhan ekonomi atau mengutamakan lingkungan hidup.

Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan kemiskinan membaik, tapi pada saat yang sama tidak mengorbankan lingkungan hidup dan kalau bisa lingkungan hidupnya juga dalam kondisi yang membaik. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2014, pemerintah perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada

kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Sedangkan isu strategis bidang pengembangan wilayah RPJPN 2005-2025 adalah menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu targetnya adalah peningkatan sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan perwujudan keterkaitan desa-kota dan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan perdesaan dibutuhkan sebagai basis ketahanan pangan. Kawasan perdesaan dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar sama dengan perkotaan tetapi tetap mempertahankan ciri khas perdesaan. Oleh karenanya, dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 perlu masukan mengenai tiga poin berikut ini.

1. Kawasan perdesaan prioritas nasional yang telah eksisting diharapkan dapat dilanjutkan dengan indikator dan ukuran yang jelas.
2. Membentuk KPPN baru yang merupakan aspirasi pemerintah daerah dan telah memiliki masterplan/Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
3. KPPN masuk sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. Keempat, KPPN yang telah memiliki RPKP dapat dilanjutkan implementasinya pada RPJMN berikutnya, dan kelima, diusulkan adanya DAK Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan KPPN.

Selain tiga hal tersebut, BAPPENAS menginginkan RPJMN 2020-2024 mengadopsi ekonomi hijau "green growth" melalui Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Indonesia, Bappenas

telah menjalin kerja sama dengan mitra-mitra pembangunan. Tidak hanya berkolaborasi dengan Pemerintah Jerman, Inggris, Norwegia, Denmark, dan Jepang, PPRK Indonesia yang dipimpin oleh Bappenas juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional, lembaga riset, dan sektor swasta. Di antaranya International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), New Climate Economy, WRI Indonesia, Global Green Growth Institute (GGGI), World Agroforestry Centre, ESP3 DANIDA Environmental Support Programme, System Dynamics Bandung Bootcamp, dan Sarana Primadata.

Sektor publik harus satu visi, yaitu kebijakan antar kementerian/lembaga dan antara pusat dan daerah harus sinkron. Dunia usaha harus membangun mata rantai pasok yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien energi, dan rendah emisi. Pembangunan rendah karbon harus diiringi dengan penguatan dan peningkatan investasi dari berbagai pihak melalui pengembangan skema-skema investasi baru yang nyata dan berdampak luas. Lembaga keuangan, dana investasi, swasta, dan organisasi di bidang pendanaan iklim dapat ikut serta bersama-sama, menyajikan, dan menggerakkan modal, informasi, insentif, dan fasilitas untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi yang efisien dan berkelanjutan.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kabupaten Kebumen memiliki wilayah yang didominasi dengan lanskap perdesaan yang bercorak sebagian besar pada kehidupan agraris masyarakat. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, tercantum Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yakni: “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Visi pembangunan ini bisa dilihat sebagai wujud begitu besarnya pemerintah daerah memberikan tumpuan pada potensi-potensi perdesaan di Kebumen. Oleh karena itu, keberpihakan pembangunan Kabupaten Kebumen ke depan harus banyak

diarahkan pada pengembangan desa dan kawasan perdesaannya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berfokus pengembangan Kawasan Perdesaan di Kebumen pada 5 (lima) kawasan dengan menetapkan Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 Tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen, yakni Kawasan Wisata Pesisir Menganti, Kawasan Anyaman Pandan, Kawasan Kampung Batik, Kawasan Produk Unggulan Gula Semut, dan Kawasan Kampung Peternakan Sapi. Arah pengembangan kawasan perdesaan ini berpijak dari kesamaan potensi lokal yang terletak pada daerah-daerah yang berdekatan. Adanya penetapan kawasan perdesaan ini akan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen 2011-2031, Kabupaten Kebumen memiliki visi jangka panjang yaitu “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Visi tersebut akan dijabarkan dalam sejumlah misi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada dokumen RTRW memiliki tujuan yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman, dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu kebijakan dan strategi dalam penataan ruangnya. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan dalam pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah. Untuk kebijakan pola dan struktur ruang wilayah kabupaten dibahas dalam RTRW meliputi:

Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhieraki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan

transportasi. Sementara untuk rencana sistem pusat kegiatan yang ada di kabupaten Kebumen terdiri dari rencana sistem perkotaan dan pedesaan. Rencana sistem perkotaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKW ini terdapat di Perkotaan Kebumen.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
4. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL ini meliputi Perkotaan Gombong, Perkotaan Karangayar, dan Perkotaan Prembun.
5. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
6. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pengembangan PPK ini terdiri dari 22 perkotaan yaitu Ayah, Puring, Petanahan, Sruweng, Ambal, Kutowinangun, Karangsambung, Padureso, Rowokele, Buayan, Klirong, Buluspesantren, Mirit, Bonorowo, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Adimulyo, Kuwarasan, Sempor, karanggayam, dan Sadang.

3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan

Menurut BAPPENAS (2006), berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan di antaranya adalah: (1) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; (2) konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; (4) konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Dalam konteks pengembangan wilayah kawasan wisata pantai di Kabupaten Kebumen, konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya merupakan konsep yang paling tepat untuk diterapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya, tim konsultan menilai bahwa kawasan wisata pantai di Kebumen memiliki sumber daya alam (pantai, hutan, hasil laut) dan non-alam (budaya, makanan, kerajinan tangan) yang dapat dikembangkan sebagai basis pengembangan wilayah.

Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, memiliki berbagai pendekatan di antaranya yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis sumber daya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. Pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia; (b) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam; (c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen; dan (d) Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam (Setiyanto dan Irawan, 2010).

Di Kabupaten Kebumen, pengembangan wilayah kawasan pantai berbasis sumber daya alam secara spesifik akan menggunakan pendekatan berbasis sumber daya dengan pilihan strategi pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam. Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam memberikan arah bahwa wilayah dengan potensipotensi pantai dan pemandangan yang indah di Kebumen selatan, seni dan budaya yang menarik dan unik yang dimiliki masyarakat setempat, dapat mengembangkan wilayahnya dengan didukung pembangunan infrastruktur seperti transportasi, perhotelan dan restoran, industri-industri kerajinan, pelayanan travel, dan lainnya yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan.

Terdapat tiga fokus turunan dari konsep pembangunan wilayah kawasan pantai berbasis sumber daya alam dengan pendekatan berbasis sumber daya dan pilihan strategi pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam, yaitu pengembangan kawasan fisik sebagai bagian dari strategi pengembangan keindahan

alam, pengembangan kelembagaan sebagai pelaku utama pengembangan keindahan alam dan seni budaya dan pengembangan integrasi pemasaran sebagai sarana promosi potensi wilayah.

Kawasan perdesaan yang akan dikembangkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 Tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen mempunyai tema, “Kawasan Wisata Pesisir Menganti”. Ditetapkannya Kawasan Wisata Pesisir Menganti sebagai tema kawasan, dilatarbelakangi oleh luasnya wilayah wisata di Kecamatan Ayah dan Buayan. Kawasan Wisata Pesisir Menganti terdiri dari tujuh (7) desa yaitu Desa Argopeni, Karangduwur, Srati, Pasir, Ayah dan Candirenggo.

3.3 Pengembangan Kluster dan Jejaring kluster

3.3.1 Fokus Pengembangan Fisik Wilayah (Wilayah Inti dan Wilayah Penyangga)

Sumber daya alam utama dalam konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya alam di Kabupaten Kebumen adalah kawasan pantai yang berada dalam kawasan perdesaan. Kawasan pantai/perdesaan ini dapat dibagi dua menjadi kawasan utama dan kawasan penyangga. Dalam kawasan perdesaan ini, Pantai Menganti menjadi pantai utama. Pantai utama ini didesain menjadi icon penarik wisatawan ke kawasan. Pantai utama ini didukung oleh kawasan sekitarnya untuk menjadi KAWASAN INTI. Daya tarik Pantai Menganti ini harus didukung oleh pantai lain dan obyek wisata pesisir lainnya untuk membentuk kawasan inti.

Obyek-obyek wisata ini menjadi kawasan inti untuk Kawasan Pesisir Menganti yang terintegrasi melalui akses jalan di pinggir pantai. Desa yang terlibat dalam kawasan utama ini adalah Desa Karangduwur, Desa Srati, dan Desa Pasir. Untuk pengembangan kawasan inti Wisata Pesisir Menganti, desa-desa ini melakukan pendekatan wisata massal dan ekowisata.

Dalam pengembangan Pantai Menganti, pendekatan wisata massal lebih menjadi pilihan yang relevan. Dalam mengembangkan wisata massal ini, kawasan Pantai Menganti perlu dibagi antara kawasan yang dinikmati oleh kalangan middle-up dan middle-down. Area kalangan middle-up diperuntukkan bagi wisatawan yang ingin menikmati eksklusivitas berwisata. Adapun, area middle-down

diperuntukkan untuk wisatawan secara umum. Selain itu, di area Pantai Menganti perlu dilaksanakan optimalisasi Tanjung Karangbata dengan penonjolan geosite dan mercusuar bersejarah zaman Belanda

Sementara itu, obyek wisata pantai lainnya di kawasan inti lebih bagus didorong menjadi pantai ekowisata atau pantai minat khusus. Fokus pengembangan ini didasarkan pada konsep diferensiasi dan diversifikasi daya tarik wisata. Gambaran secara umum untuk obyek wisata pendukung Pantai Menganti di kawasan inti adalah sebagai berikut

Pantai Pecaron Indah dengan lebar dan landainya pasir hitam, berpotensi dengan wisata wahana khusus seperti mobil ATV dan kuda. Selain itu, kolam muara sungai bisa dimanfaatkan sebagai kolam rekreasi. Pantai Surumanis bisa dibentuk menjadi kawasan pedestrian yang elok untuk menikmati panorama samudera dan matahari terbenam dari ketinggian. Embung Srati-Bukit Silayur yang dilengkapi dengan Kebun Bunga dan Buah sedang rencana dibangun ai antara Pantai Surumanis dan Pecaron. Embung ini bisa menjadi pendorong agrowisata pesisir sebagai diversifikasi wisata kawasan pesisir Menganti.

Sawangan Adventure didorong sebagai wisata *hybridecotourism* untuk menonjolkan keunikan karst Gombong Selatan, di mana terdapat bukit, pantai, goa, dan air terjun dalam satu lokasi yang menakjubkan. Pantai ini bisa dinikmati massal tetapi focus pada konten edukasi. Di sini sangat menarik untuk dikonsep wisata edukasi kars yang perlu dikondisikan berbagai wahana yang bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat.

- Pantai dan Bukit Lampon didorong untuk menjadi wisata camping yang dilengkapi dengan sarana outbond.
- Pantai Watubale didorong untuk menjadi pantai swafoto yang unik dan terkemuka di Jawa Tengah.
- Pantai Pasir didorong menjadi pantai oleh-oleh dan pembelian ikan dan hasil laut di kawasan inti

Untuk Kawasan Penyangga, obyek wisata harus tetap dikembangkan dengan menonjolkan penguatan pada diferensiasi dan diversifikasi. Hal ini penting agar daya tarik wisata di kawasan tidak seragam. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan pun punya pilihan lebih beragam tidak sekadar berkunjung karena pesona alam pantainya. Misalnya, pantai yang didorong untuk aktivitas outbond-nya, yakni

Bukit Hud), spot yang menonjolkan kawasan karstnya dengan kebun bunga dan buah yakni Wanalela Argopeni, pantai yang fokus pada mangrovenya, yakni Mangrove Logending & Sigong, pantai yang fokus pada kuliner ikan lautnya yakni Pantai Logending), dan lain-lain.

Di samping itu, Rencana Pengembangan Kawasan Kars Gombong Selatan dalam konsep Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong perlu disinergikan dengan rencana pengembangan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti. Secara umum, kawasan penyangga bisa dikembangkan dengan berfokus sebagai berikut:

- Desa Argopeni yang memiliki spot panorama karst paling ikonik (spot Wanalela) yang berjajaran bukit-bukit lancip dengan muara sungai, perlu menangkap peluang dengan membuat Taman Geopark yang dilengkapi dengan wahana-wahana berdesain edukatif dan futuristik. Pengembangan Benteng Jepang Argopeni bagus untuk melengkapi narasi tentang Geopark dari sisi sejarah sosial.
- Desa Karangbolong dengan kemampuan produksi gula kelapa dan budaya yang kental, baiknya memfokuskan pada konsep ekowisata berbasis potensi lokal yang akan memberi diferensiasi untuk kawasan. Selain itu, desa ini memiliki spot untuk melihat sunrise yang indah menjadi pendukung ekowisata desa komplet.
- Desa Candirenggo bisa berfokus pada wisata goa Petruk dan Tebing Leses yang bisa dikembangkan lebih luas bersama atraksi-atraksi kesenian budaya desa wisata.
- Pengembangan air terjun Leses sangat bagus untuk mendiversifikasi wisata. Konsep ekowisata harus lebih ditonjolkan untuk Desa Candirenggo.
- Desa Ayah bisa berfokus pada wisata mangrove berbasis ekowisata dan penyediaan kuliner seafood untuk wisatawan. Selain itu, pasar wisata kawasan untuk cinderamata bisa dikembangkan di Desa Ayah ini.

3.3.2 Fokus Pengembangan Kelembagaan

Fokus kedua dalam strategi pengembangan wilayah berbasis sumber daya, adalah focus pengembangan pelaku atau pelaksana yang akan mengelola sumber daya alam, yaitu kelembagaan. Dengan posisinya yang terletak di kawasan perdesaan, maka desa dan/atau

warga desa menjadi pihak yang paling dekat secara fisik yang paling tepat menjadi pelaku utama pengelolaan kawasan wilayah ini.

Namun demikian, pengelolaan ini tidak dapat mengandalkan Pemerintah Desa karena memiliki fokus pada pelayanan publik secara umum, bukan hanya pengembangan wisata. Demikian pula pengembangan wilayah tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada masyarakat desa karena jumlah masyarakat desa yang banyak yang akan memunculkan kerancuan dalam pengelolaan. Di samping itu, masyarakat desa juga memiliki kegiatan atau penghidupan lain (contoh: pegawai, nelayan) yang dapat mengganggu konsentrasi dalam pengelolaan kawasan wisata pantai.

Pemerintah secara khusus memberikan ruang melalui peraturan perundangan untuk keberadaan sebuah institusi yang dapat didirikan di desa yang dapat mengakomodasi kebutuhan atas pengelolaan kawasan wisata pantai (atau bisnis lainnya), yaitu berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Idealnya BUMDesa dapat menjadi payung untuk mengelola wisata di desa. BUMDesa nantinya dapat memfokuskan diri pada penciptaan nilai ekonomi yang mendukung pariwisata pantai atau menjadi pengelola utama obyek wisata pantai. Selain itu, BUMDesa juga dapat fokus pada pengelolaan ekowisata berbasis desa yang akan dikembangkan di Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti.

Untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan, BUMDesa dapat berperan dalam penyedia produk-produk untuk mendukung Wisata Pesisir Menganti. Peran BUMDesa ini bias dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti:

1. Produk (industri kreatif) Kudapan khas – keripik tengiri dan ikan lainnya, gula semut beraneka rasa. Kaos, pernik-pernik wisata Menganti, Logending, dan obyek wisata di kawasan. Kerajinan - berbahan sabut kelapa dan mangrove.
2. Rumah Makan khas lokal beserta wahana wisata keluarga (di pinggir jalan dengan panorama bagus). Rumah makan ini bagus kalau dikolaborasikan dengan wisata embung (Srati) dan atau taman geopark (Argopeni) .
3. Pengelola ekowisata di desa
 a. Pendorong dan pengontrol kualitas homestay masyarakat.
 b. Penyedia atraksi budaya.
4. Jasa Transportasi

a. Penyediaan shuttle.

b. Koordinasi ojek untuk antardesa di kawasan.

1. Pendukung Pariwisata, Penyedia bahan bakar untuk nelayan dan kendaraan wisatawan.

Mengingat Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti di Kabupaten Kebumen berada pada wilayah lebih dari satu desa, maka keberadaan BUMDesa Bersama dapat menjadi solusi kelembagaan yang tepat agar semua desa dapat memperoleh kemanfaatan yang optimal dari pengembangan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti. BUMDesa harus dapat menyinergikan produk pariwisata dengan sumberdaya yang ada yang menjadi tipikal dari kawasan ini.

Saat ini BUMDesa Bersama telah terbentuk di kawasan, tetapi belum terlibat dalam pengembangan wisata. Untuk memajukan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti, BUMDesa Bersama ini harus dioptimalkan dengan menambah unit usaha wisata. Di samping itu, perlu dioptimalkan pula peran BKAD (Badan Kerjasama Antardesa) untuk mendukung pengembangan kawasan secara integratif. BUMDesa Bersama bisa berperan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal sebagai berikut:

1. Promosi wisata yang strategis ke nasional dan internasional sebagai satu kawasan terintegrasi
2. Penyediaan integrasi paket trip wisata yang menguntungkan bersama, baik yang disusun mandiri atau dikoordinasi dengan jasa tour wisata.
3. Pemasaran produk potensi lokal baik produk sendiri maupun mitra ke setiap obyek wisata di Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti.
4. Penyedia es atau pengelola pabrik es untuk mendukung nelayan dalam memasok es sebagai pengawet ikan sebagai bahan kuliner di Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti atau dikirim ke luar daerah.

3.3.3 Fokus Pengembangan Integrasi Pemasaran

Fokus ketiga dalam strategi pengembangan wilayah berbasis sumber daya adalah integrasi pemasaran. Dalam pengembangan pariwisata, sangat penting untuk berangkat dari paradigma suatu potensi daya tarik wisata harus bisa mendatangkan para pengunjung yang bisa menopang ekonomi kawasan secara berkelanjutan. Untuk

bisa mendatang wisatawan, perlu dikonsep pengembangan pemasaran yang efisien dan efektif. Sebagai sebuah kawasan yang memiliki basis sumberdaya seragam, pemasaran tidak bisa dlakukan secara parsial.

Pemasaran harus dilakukan dengan melibatkan keunggulan daya tarik kawasan yang dikemas dan dipromosikan secara terintegrasi. Fokus Pengembangan Integrasi Pemasaran ini akan menjadi payung melibatkan sinergisitas potensi daya tarik wisata dan kelembagaannya.

Integrasi Pemasaran Kawasan Wisara Pesisir Menganti dilakukan dengan konsep sebagai berikut:

1. Integrasi pemasaran kawasan melalui paket-paket wisata yang melibatkan wisata pantai dan potensi wisata lain, misal:
 a. Paket I: Wisata Mangrove Ayah, Taman Geopark-Sejarah Wonolelo Argopeni. Pantai Menganti, Menginap di Ekowisata Karangbolong (Bukit Hud), Pantai Surumanis.
 b. Paket II: Bukit Tebing Swafoto Watubale, Embung Bukit Silayur, Pantai Menganti, Menginap di Desa Ekowisata Candirenggo (Budaya), Goa Petruk, Air Terjun Leses
 c. Paket III: Pantai dan Mangrove Logending, Sawangan Adventure, Pantai Menganti, Menginap camping di Pantai Lampon, Outbond di Bukit Hud.
2. Keberadaan Pusat Informasi Wisata (TIC) di kawasan sangat penting untuk menjadi jendela informasi para wisatawan untuk mengetahui dan merencanakan wisatanya di Kawasan Perdesaan. Wisatawan akan lebih dimudahkan untuk mengelola waktu dan preferensinya dalam berwisata di kawasan. Tak hanya itu, informasi wisata kawasan beserta kustomisasi trip harus dilakukan ukan dengan memanfaatkan website wisata yang terintegrasi dan menarik.
 a. Paket wisata diformalkan dalam informasi di website dan brosure yang diletakkan di hotel, bandara, dan tempat publik di daerah wisata utama dan kota besar (Jogja, Bali, Semarang, Jakarta, dll).
 b. BUMDes/Pengelola Wisata harus bekerjasama dengan travel agent, hotel, dan restoran untuk memasarkan wisata di Kawasan Perdesaan Pesisir Menganti.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Isu Strategis

Tabel 4.1.

Isu Strategis Kawasan Perdesaan Wisata Menganti

Aspek	Isu Strategis
Tinjauan Regulasi	• Perbedaan mekanisme kemitraan antara satu desa dengan desa lain Perhutanan Sosial perhutani Subsektor Kedu Selatan. Selama ini dengan PKS (Perjanjian kerja Sama) berdasarkan kesepakatan tiap desa. • Status Lahan Obyek Wisata sebagian besar berada mekanisme dengan Peraturan Sinergitas kawasan dengan Geopark Nasional Karangbolong dan Karangsambung.
Ekonomi	Sektor pariwisata yang belum mampu menjadi penarik bagi pengembangan ekonomi lokal Hal ini disebabkan masih belum optimalnya daya saing pariwisata dan belum mampu menjadi media untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi.
Kelembagaan	Peran kelembagaan BUMDesa dan POKDARWIS masih lemah. Pokdarwis mewakili kelembagaan pariwisata telah banyak terbentuk, namun demikian kemampuan kelembagaan pariwisata saat ini belum mampu mengungkit aktivitas pariwisata yang menciptakan multiplier bagi perekonomian lokal.
Infrastruktur	Destinasi pariwisata cukup banyak, namun demikian, akses ke lokasi wisata dan kondisi destinasi yang kurang terawat menciptakan keengganan wisatawan untuk berkunjung. Pemanfaatan teknologi dinformasi untuk pemasaran pariwisata juga masih harus ditingkatkan.
Sosial Budaya	Kesenian Budaya cukup variatif tapi belum ada event yang representatif

Lingkungan	Lingkungan Hidup belum terjaga dengan baik. Kebersihan kawasan pantai masih kurang diperhatikan, penataan tempat berjualan, sampah pengunjung dan sampah di pantai serta permasalahan lingkungan lainnya.

4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan atau *goal* adalah sasaran yang harus dicapai sebagai wujud dari tercapainya visi dan misi. Tujuan dari Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti adalah:

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisata.
2. Peningkatan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat sejalan dengan pengembangan wisata.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut sasaran yang akan dicapai oleh kawasan Wisata Pesisir Menganti adalah :

1. Meningkatnya lama tinggal wisatawan di kawasan.
2. Meningkatnya promosi pariwisata dan penyelenggaraan even pariwisata.
3. Persepsikan pengunjung pantai di Kebumen sebagai pantai terbaik di Jawa Tengah
4. Peningkatan pendapatan kawasan melalui aneka usaha pariwisata.
5. Meningkatkan peran Kelembagaan formal BUMDesa, BUMDESMA dan POKDARWIS dalam pengembangan wisata.
6. Peningkatan usaha pelestarian lingkungan hidup.

4.3 Arah Kebijakan

Kebijakan atau *policy* adalah panduan umum yang menjadi dasar pengembangan strategi. Kebijakan pengembangan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti Kabupaten Kebumen dirumuskan sebagai berikut:

1. Objek Wisata
 a. Penguatan citra kawasan di tingkat regional dan nasional.
 b. Pengembangan obyek wisata yang terdiversifikasi dengan menonjolkan ekowisata berkelanjutan dan saptapesona.
 c. Penguatan infrastruktur yang integratif berbasis kawasan inti dan kawasan penyangga yang prioritas dan strategis

2. Ekowisata Berbasis Budaya dan Sumber Daya Alam
 a. Penyelenggaraan event wisata budaya secara berkelanjutan berskala lokal hingga internasional.
 b. Penggalakan ekonomi kreatif berbasis potensi dan pasar kawasan yang produktif untuk ekonomi masyarakat desa
3. Kelembagaan
 a. Pendorong terciptanya regulasi dan kebijakan lebih integratif dan berbasis keadilan masyarakat desa
 b. Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diperkaya dengan potensi pariwisata kawasan

4.4 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan pada akhirnya mencapai visi yang telah ditetapkan. Strategi juga didasarkan pada kebijakan yang telah digariskan. Tim konsultan menetapkan strategi pengembangan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti Kabupaten Kebumen terdiri dari tiga strategi yaitu strategi diferensiasi, strategi pemasaran dan strategi organisasi dan kelembagaan. Strategi diferensiasi dan pemasaran lebih ditujukan untuk mencapai tujuan menjadi pantai terkemuka sesuai dengan kebijakan pengembangan objek wisata dan ekowisata berbasis budaya dan sumber daya alam, sedangkan strategi organisasi dan kelembagaan lebih ditujukan pada pencapaian tujuan sustainabilitas kawasan wisata dalam jangka panjang.

4.4.1 Strategi Utama: Strategi Diferensiasi.

Strategi diferensiasi adalah strategi mengembangan produk dengan menawarkan fitur dan *benefit* yang unik yang tidak dimiliki oleh produk yang lain. Dalam konteks kawasan wisata pantai, produk unik yang dimaksudkan adalah produk yang menawarkan *experience* yang berbeda sebelum, pada saat, dan setelah mengunjungi kawasan wisata tersebut. Untuk menerjamahkan strategi diversifikasi ini perlu dilakukan program-program sebagai berikut:

a. Penguatan infrastruktur yang integratif berbasis kawasan inti dan kawasan penyangga yang prioritas dan strategis.

Penguatan infrastruktur ini adalah bagian dari strategi differensiasi untuk memberikan pengalaman sebelum, sesudah dan pada saat pengunjung menikmati/sampai di pantai. Dari hasil analisis masalah, SWOT dan IPA, infrastruktur menjadi salah satu faktor penting penentu keputusan mengunjungi objek wisata dan faktor penentu kepuasan pengunjung.

1) Jalan/akses yang sulit membuat pengunjung batal mengunjungi atau mengunjungi tetapi tidak akan mengunjungi ulang. Demikian pula dengan infrastruktur lain seperti toilet, air bersih dan sebagainya.
2) Pelebaran jalan akses, meliputi jalan utama dan jalan cabang.
3) Pembuatan jalan integrasi kawasan inti.
4) Peningkatan tempat parkir dan fasilitas penunjang (toilet, dll).
5) Penyediaan listrik, air bersih, dan IPAL yang memadai.
6) Pengaturan tempat makan obyek wisata (desain tempat makan, menu khas di masing lokasi dan standardisasi harga).
7) Mendorong penginapan/akomodasi berstandar nasional di kawasan.

b. Pengembangan obyek wisata yang terdiferensiasi dan terdiversifikasi dengan menonjolkan ekowisata berkelanjutan.

Pengembangan objek wisata yang terdiferensiasi dimaksudkan menambahkan fitur yang berbeda pada objek wisata pantai di Kebumen yang tidak ditemukan di objek wisata pantai lain. Sedangkan objek wisata terdiversifikasi adalah mengembangkan kawasan Wisata Pesisir Menganti ke pantai lain (pantai baru) atau ke obyek wisata lain di kawasan. Pengembangan terdiversifikasi dimaksudkan memberikan kepuasan lebih pada pengunjung dengan sekali mengunjungi sebuah objek terdapat beberapa pantai/desa yang dapat dinikmati.

1) Pengenalan konsep diferensiasi dan diversifikasi wisata kepada desa dan implementasinya.
2) Pengembangan wahana wisata yang terdiferensiasi.
3) Pengembangan desa wisata berbasis budaya yang bisa untuk mengakomodasi *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE).
4) Pengembangan wisata minat khusus karst-pesisir berbasis geopark.
5) Revitalisasi mercusuar peninggalan Belanda sebagai tengara khas kawasan.

c. Penyelenggaraan event wisata budaya dan olahraga secara berkelanjutan berskala lokal hingga nasional.

Pengembangan fitur unik dari sebuah pantai yang berbeda dari pantai lain dapat pula dikembangkan dari produk non-pantai dalam hal ini adalah produk event wisata budaya yang mengakar kuat pada budaya masyarakat lokal. Dalam analisis sosial budaya pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan bahwa masyarakat kawasan wisata pantai di Kebumen memiliki tradisi budaya yang layak untuk ditonjolkan sebagai atraksi utama seperti Tradisi Sedekah Laut dan Tradisi Labuhan Pasir.

1) Mendorong tersusunnya *Calender Of Event* (CoE) yang berkelanjutan meliputi vent budaya, olahraga, dan musik. Misal: Festival Labuan Pasir, Jazz Pantai, Selancar Menganti, Unduh Lawet Karangbolong, Lomba Kano Mangrove, dll
2) Melestarikan tradisi masyarakat dengan penyeleggaraan rutin pertunjukan di obyek wisata
3) Penyelenggaraan Pasar Wisata di Kawasan.

d. Penggalakan ekonomi kreatif berbasis potensi dan pasar kawasan yang produktif untuk ekonomi masyarakat sebagai strategi differensiasi produk non pantai.

Fitur unik yang lain yang dapat ditambahkan dalam sebuah produk kawasan wisata pantai adalah dengan pengembangan produk lokal baik itu makanan maupun produk souvenir lainnya. Pada analisis

sebelumnya telah dibahas potensi pengembangan produk makanan maupun produk souvenir yang didasarkan pada potensi sumber daya alam lokal seperti ikan dan produk hasil laut lainnya. Dari produk makanan tersebut dapat dikembangkan makanan khas lokal sebagai fitur pembeda pada kunjungan wisatawan ke pantai di kebumen. Beberapa produk yang dapat dikembangkan adalah makanan brekecek dan souvenir dari produk laut.

1) Memproduksi produk lokal seperti kudapan dan oleh-oleh makanan
2) Mendorong menu kuliner khas kawasan: Brekecek
3) Melakukan diversifikasi menu warung makan.
4) Mendorong adanya pasar ikan terintegrasi dengan TPI
5) Memproduksi cinderamata untuk memenuhi kebutuhan wisata: kaos, celana, topi, dan aneka kerajinan berbau wisata Kawasan Pesisir Menganti.

4.4.2 Strategi Pemasaran: Penguatan citra Kawasan Wisata Pesisir Menganti di tingkat nasional dan di dalam kawasan.

Salah satu strategi pemasaran adalah dengan melakukan promosi. Strategi pemasaran melalui promosi untuk meningkatkan citra didasarkan atas analisis pada bagian sebelumnya (analisis SWOT, analisis IPA, hasil FGD) yang menunjukkan bahwa pantai di kawasan Kebumen belum cukup dikenal di level nasional, kendati telah cukup dikenal di kawasan Jawa Tengah. Pantai yang dikenal yaitu Pantai Menganti dan Pantai Logending, sementara pantai lainnya relatif belum dikenal masyarakat.

Dalam hal kawasan wisata pantai di Kebumen, promosi dilakukan dengan peningkatan citra kawasan pantai sehingga dapat mendapatkan tempat tersendiri dalam benak calon pengunjung. Peningkatan citra dapat dilakukan melalui iklan dan kegiatan public relation pada media *mainstream* (cetak, televisi) maupun media *nonmainstream* (media sosial). Termasuk dalam strategi pengembangan citra adalah pengembangan tagline untuk kawasan wisata.

4.4.3 Strategi Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan.

Strategi ini tidak secara langsung berdampak pada pendapatan wisata namun penting bagi keberlangsungan pengelolaan kawasan wisata dalam jangka panjang. Untuk dapat *sustain* dalam jangka panjang, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, serta tidak tumpang tindih. Untuk itu diperlukan strategi pengelolaan kelembagaan dan organisasi yang baik.

a. Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diperkaya dari potensi pariwisata kawasan.

 Peningkatan pengetahuan dan pendidikan serta kesehatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat adalah *stakeholder* yang bersentuhan langsung dengan wisatawan. Masyarakat yang terdidik dan sehat akan mendukung sektor pariwisata secara langsung sebagai SDM pariwisata (*guide*, penyedia jasa wisata), maupun secara tidak langsung berupa kebiasaan dan pola hidup yang mendukung *image* positif kawasan wisata

 1) Pembinaan masyarakat sadar wisata
 2) Peningkatan kapasitas pengelola obyek wisata
 3) Pemberian kurikulum lokal dari sekolah dasar

b. Pengembangan kelembagaan sebagai pengelola kawasan wisata dan regulasi pengelolaan kawasan wisata.

 Dalam analisis yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat isu terkait misalnya perjanjian kerjasama dengan Perhutani dan isu terkait sinergitas antar person/lembaga pengelola kawasan. Strategi ini penting untuk memperjelas tanggung jawab pengembangan kawasan wisata, sehingga isu, konflik atau ketidaksinergian dapat dihindari. Harus ada lembaga yang profesional, kredibel, dan transparan yang bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan kawasan wisata.

1) Revitalisasi peran BUMDes dan BUMDes Bersama dengan berfokus pada pengembangan Wisata Pesisir Menganti
2) Penataan peran setiap stakeholder dalam pengembangan wisata
3) Memperjelas kontribusi/bagi hasil atas pengembangan kawasan wisata untuk seluruh stakeholder
4) Optimalisasi regulasi kemitraan dengan Perhutani melalui mekanisme Perhutanan Sosial
5) Sinergisitas peraturan daerah dan desa

4.5 Program Dan Kegiatan

Tabel 4.2.
Program dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Wisata Pesisir Menganti

Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
1. Pantai Terkemuka	**Objek Wisata** a. Penguatan citra Kawasan Pantai Kebumen di tingkat nasional b. Pengembangan obyek wisata yang terdiversifikasi dengan menonjolkan ekowisata berkelanjutan dan saptapesona c. Penguatan infrastruktur yang integratif berbasis kawasan inti dan	1. Strategi Diferensiasi: Penguatan infrastruktur.	1. Pelebaran jalan akses, meliputi jalan utama dan jalan cabang. 2. Pembuatan jalan integrasi kawasan inti . 3. Peningkatan tempat parkir, fasilitas penunjang (toilet, dll). 4. Penyediaan listrik, air bersih, IPAL, dll yang memadai. 5. Pengaturan tempat makan obyek wisata (desain tempat makan, menu khas dan harga terstandarisasi). 6. Mendorong penginapan berstandar nasional di kawasan.

Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
	kawasan penyangga yang prioritas dan strategis.	2. Strategi Diferensiasi: Pengembangan Obyek Wisata.	1. Pengenalan konsep diferensiasi dan diversifikasi wisata kepada desa dan implementasinya. 2. Pengembangan wahana wisata yang terdiferensiasi. 3. Pengembangan desa wisata berbasis budaya yang bisa untuk mengakomodasi MICE. 4. Pengembangan wisata minat khusus karst-pesisir berbasis geopark. 5. Revitaslisasi mercusuar peninggalan Belanda sebagai tengara khas kawasan.
		3. Strategi Pemasaran: Penguatan Citra Kawasan.	1. *Branding Tagline* dengan pilihan **"Pantai Kebumen Ora Baen-Baen"** 2. Tengara kawasan yang unik dan monumental (Gapura, Taman, dll). 3. Petunjuk informasi/papan arah. 4. Promosi obyek wisata di berbagai saluran promosi. 5. Character building pelaku dan masyarakat desa wisata di dalam kawasan.

Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
			6. Pendekatan khusus pemasaran ke komunitas (contoh komunitas Harley Davidson, jeep, dll).
	Ekowisata berbasis budaya dan sumber daya alam. a. Penyelenggaraan event wisata budaya secara berkelanjutan berskala lokal hingga internasional. b. Penggalakan ekonomi kreatif berbasis potensi dan pasar kawasan yang produktif untuk ekonomi masyarakat.	1. Strategi Diferensiasi: Penyelenggaraan event wisata budaya dan olahraga.	1. Mendorong tersusunnya Calender of Event (CoE) yang berkelanjutan meliputi budaya, olahraga, dan musik. Misal; Festival Labuan Pasir, Jazz Pantai, Selancar Menganti, Unduh Lawet Karangbolong, Lomba Kano Mangrove, dll. 2. Melestarikan tradisi masyarakat dengan penyelenggaraan rutin pertunjukan. 3. Penyelenggaraan Pasar Wisata di Kawasan.
		2. Strategi Diferensiasi: Penggalakan ekonomi kreatif berbasis potensi dan pasar kawasan	1. Memproduksi produk local seperti kudapan, oleh-oleh. 2. Mendorong menu kuliner khas kawasan: Brekecek. 3. Melakukan disersivikasi menu warung makan. 4. Mendorong adanya pasar ikan terintegrasi dengan TPI. 5. Memproduksi cinderamata untuk

Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
			memenuhi kebutuhan wisata: kaos, selana, topi dan aneka kerajinan berbau wisata kawasan.
2. Pantai Berkelanjutan	**Kelembagaan** a. Pendorong teciptanya Regulasi dan Kebijakan lebih integratif dan berbasis keadilan masyarakat pedesaan b. Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diperkaya dengan potensi pariwisata kawasan	1. Strategi Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan: Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat.	1. Pembinaan masyarakat sadar wisata. 2. Peningkatan kapasitas pengelola obyek wisata. 3. Pemberian kurikulum lokal dari sekolah dasar.
		2. Strategi Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan: Pengembangan kelembagaan sebagai pengelola kawasan wisata dan regulasi pengelolaan kawasan wisata	1. Revitalisasi peran BUMDes dan BUMDes bersama dengan berfokus pada pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Menganti. 2. Penataan peran setiap stakeholder dalam pengembangan wisata. 3. Memperjelas kontribusi/bagi hasil atas pengembangan kawasan wisata untuk seluruh stakeholder.

Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
			4. Optimalisasi regulasi kemitraan dengan Perhutani melalui Perhutanan Sosial. 5. Sinergisitas peraturan daerah dan desa.

BAB V
NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

5.1 Produksi Barang dan Jasa

Kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Angka kunjungan wisata meningkat secara signifikan, baik kunjungan ke objek pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah maupun non-Pemerintah Daerah. Akan tetapi, akibat Pandemi Covid-19 yang menuntut pembatasan sosial termasuk penutupan tempat wisata menyebabkan pertumbuhan kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen menurun drastis sebesar -88,43% pada Tahun 2020 begitu juga dengan lama kunjungan wisata yang tumbuh negative sebesar -77,67%.

Tabel 5.1.
Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	1.486.939	1.770.136	2.020.878	2.927.444	338.687
2	Pertumbuhan kunjungan wisata (%)	*n/a*	14,16	19,04	44,86	-88,43
3	Lama kunjungan wisata	0,41	0,51	0,57	1,03	0,23
4	Perumbuhan lama kunjungan wisata (%)	*n/a*	24,39	11,76	80,70	-77,67

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2020

Capaian kinerja pariwisata tersebut dipengaruhi oleh kondisi 4 pilar pariwisata yaitu: Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.

5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sector manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.2.
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen 2017-2020

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan (%)	23,3	23,83	33,71	32,4
2	Pertambangan dan Penggalian (%)	1,05	0,98	0,37	1,03
3	Manufaktur (%)	20,09	22,69	21	20,1
4	Listrik Gas dan Air (%)	0	0,21	0,54	0,15
5	Konstruksi (%)	8,78	9,86	6,3	6,4
6	Perdagangan Restoran dan Perhotelan (%)	24,08	23,94	24,37	25,32
7	Transportasi Pergudangan dan Komunikasi (%)	2,56	2,13	2,51	2,5
8	Keuangan dan Asuransi (%)	2,4	1,65	1,59	0,63
9	Jasa Masyarakat Sosial dan Personal (%)	17,75	14,73	9,63	11,96

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 sempat mengalami mengalami penurunan dari 19,86% pada Tahun 2016 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Selama kurun waktu 2016-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat dari penurunan

penduduk miskin selama kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 11.520 jiwa per tahun. Akan tetapi akibat terjadinya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,59%.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Tren pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 11,98 juta rupiah atau hanya 45,31% dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen lebih rendah sebesar 25,31 juta rupiah atau hanya 36,36% dari pendapatan per kapita nasional.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Dokumen RPKP Kawasan Perdesaan Pesisir Menganti Kabupaten Kebumen merupakan dokumen perencanaan kawasan perdesaan yang akan di implementasikan untuk 5 tahun kedepan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Kawasan Wisata Pesisir Menganti, yang tersebar di tujuh desa, mulai dari desa Argopeni, Karangduwur, Srati, Pasir, Ayah, Candirenggo, dan Karangbolong.
2. Isu strategis yang ada meliputi; sinergitas antar kawasan, belum optimalnya daya saing, kemampuan kelembagaan pariwisata saat ini belum mampu mengungkit aktivitas pariwisata yang menciptakan multiplier bagi perekonomian lokal, destinasi pariwisata cukup banyak, namun demikian, akses ke lokasi wisata dan kondisi destinasi yang kurang terawat, Kesenian Budaya cukup variatif tapi belum ada event yang representative dan
3. Strategi yang akan dilakukan adalah; Penguatan infrastruktur, Pengembangan Obyek Wisata, Penguatan Citra Kawasan, Penyelenggaraan event wisata budaya dan olahraga, Penggalakan ekonomi kreatif berbasis potensi dan pasar kawasan, dan Pengembangan kelembagaan sebagai pengelola kawasan wisata, Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat dan regulasi pengelolaan kawasan wisata

6.2 Rekomendasi

Untuk menggerakan perekonomian kawasan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, maka butuh dukungan dari Kementerian (Kemendes, PUPR, KKP, PMK) serta kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memfasilitasi kelembagaan kawasan ini. Selain itu perlu sistem pengelolaan yang terintegrasi baik dari hulu ke hilir atau secara vertikal dan horisontal sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

Sistem pengelolaan kawasan yang perlu dilakukan adalah segera membentuk Tim Pengelola Kawasan (TPK) yang bertanggung jawab mengatur tata kelola, sistem kerja, regulasi dan kerjasama. Sementara untuk menggerakan perekonomian kawasan, perlu pengoptimalan fungsi lembaga ekonomi kawasan (BUMDESMA) sebagai lembaga yang berperan dalam memfasilitasi kebutuhan sektor agribisnis kawasan dari hulu sampai ke hilir, dengan membangun kerjasama bisnis (kemitraan) dengan pemerintah daerah, pihak swasta serta perguruan tinggi.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO